



**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi Medan

Oleh:

CHRISTANTY SIHITE

NPM: 1715400021

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

NAMA : CHRISTANTY SIHITE
NPM : 1715400021
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

Medan, Maret 2020

KETUA PROGRAM STUDI

Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si

DEKAN



Dr. Surya Nita, SH., M.Hum

PEMBIMBING I

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM

PEMBIMBING II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA



**FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN**

TUGAS AKHIR DITERIMA DAN DISETUJUI OLEH
PANITIA UJIAN DIPLOMA TIGA FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

PERSETUJUAN UJIAN

NAMA : CHRISTANTY SIHITE
NPM : 1715400021
PROGRAM STUDI : D-III PERPAJAKAN
JENJANG : D-III (DIPLOMA TIGA)
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I

Medan, Maret 2020

KETUA



Nisa Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si

ANGGOTA II

Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA

ANGGOTA I

Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., MM

ANGGOTA III

Yunita Sari Rioni, SE., M.Si

ANGGOTA IV

Hasrul Azwar Hasibuan, SE., MM

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Christanty Sihite
NPM : 1715400021
Fakultas/Program Studi : Sosial Sains/D-III Perpajakan
Judul Tugas Akhir : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap
Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang
Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak
Sumatera Utara I

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Laporan Tugas Akhir ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain atau plagiat.
2. Memberikan izin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelola, mendistribusikan, dan mempublikasikan karya Laporan Tugas Akhirnya melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan, Maret 2020



Christanty Sihite
NPM: 1715400021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Christanty Sihite
Tempat/Tanggal Lahir : Medan/12 Mei 1999
NPM : 1715400021
Fakultas : Sosial Sains
Program Studi : D-III Perpajakan
Alamat : Jl. Sendok Gg. Pinang No. 8A

Dengan ini mengajukan permohonan untuk mengikuti ujian sarjana lengkap pada Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.

Sehubungan dengan hal ini tersebut, maka saya tidak akan lagi ujian perbaikan nilai di masa yang akan datang.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2020



Christanty Sihite
NPM: 1715400021



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km 4.5 Fax. 061-8458077 PO.BOX ; 1099 MEDAN

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI MANAJEMEN	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI AKUNTANSI	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM	(TERAKREDITASI)
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN	(TERAKREDITASI)

PERMOHONAN JUDUL TESIS / SKRIPSI / TUGAS AKHIR*

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Lengkap : CHRISTANTY SIHITE
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 Mei 1999
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400021
 Program Studi : Perpajakan
 Konsentrasi :
 Jumlah Kredit yang telah dicapai : 104 SKS, IPK 3.89
 Nomor Hp : 081214997199
 Dengan ini mengajukan judul sesuai bidang ilmu sebagai berikut :

Judul

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I0

Diisi Oleh Dosen Jika Ada Perubahan Judul

Yang Tidak Perlu



Rektor I,

(Ir. Bhakti Alamasyah, M.T., Ph.D.)

Medan, 07 Januari 2020

Pemohon,

(Christanty Sihite)

Tanggal : 27-01-2020

Disahkan oleh :

Dekan

(Dr. Surya Nita, S.H., Ph.D., M.H.)

Tanggal : 27-01-2020

Disetujui oleh :

Ka. Prodi Perpajakan

(Nina Andriany Nasution, SE., AK., MSI)

Tanggal : 7 Januari 2020

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing I :

(Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE, MM)

Tanggal : 25 Januari 2020

Disetujui oleh :
 Dosen Pembimbing II :

(Mitha Rizkifa, SE, AK., M.Si., CA)

No. Dokumen: FM-UPBM-18-02

Revisi: 0

Tgl. Eff: 22 Oktober 2018



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpab@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Tayib Daulay, SE, MM
 Dosen Pembimbing II : Miftha Rizkina, SE, Ak, M.Si, CA
 Nama Mahasiswa : CHRISTANTY SIHITE
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400021
 Bidang Pendidikan :
 Jenis Tugas Akhir/Skripsi :

Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
12/1/2020	bab 1 bab 2 bab 3 Mempersiapkan penelitian	[Signature]	ACC paraf
12/1/2020	ACC penelitian lanjutan	[Signature]	ACC Revisi

[Signature]
 Dr. Muhammad Tayib Daulay, SE, MM

Medan, 21 Januari 2020
 Diketahui/Disetujui oleh :
 Dekan,

[Signature]
 Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Tohyb Doulay, SE., M.M
 Dosen Pembimbing II : Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA
 Nama Mahasiswa : CHRISTANTY SIHITE
 Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400021
 Bidang Pendidikan : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah
 Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
2/2019	Bab I - Bab III - Penulisan bab, Level II & III - Penulisan nomor & judul sub bab sesuai dari margin - Penulisan antar bab - Penulisan tabel - Penulisan kutipan - Daftar Isi - Kesesuaian Daftar Pustaka dengan Isi	MR	
2/2019	ACC Persetujuan Seminar	MR	ACC Sempro

Miftha

Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA

Medan, 21 Januari 2020
 Diketahui/Ditetapkan oleh :
 Dekan,



Hal : Permohonan Meja Hijau

Medan, 21 April 2020
 Kepada Yth : Bapak/Ibu Dekan
 Fakultas SOSIAL SAINS
 UNPAB Medan
 Di -
 Tempat

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : CHRISTANTY SIHITE
 Tempat/Tgl. Lahir : MEDAN / 12 Mei 1999
 Nama Orang Tua : RAMOTAN SIHITE
 N. P. M : 1715400021
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Program Studi : Perpajakan
 No. HP : 081214997199
 Alamat : JL. SENDOK GG. PINANG NO. BA

Datang bermohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat diterima mengikuti Ujian Meja Hijau dengan judul Analisis Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Selanjutnya saya menyatakan :


1. Melampirkan KKM yang telah disahkan oleh Ka. Prodi dan Dekan
2. Tidak akan menuntut ujian perbaikan nilai mata kuliah untuk perbaikan indeks prestasi (IP), dan mohon diterbitkan ijazahnya setelah lulus ujian meja hijau.
3. Telah tercap keterangan bebas pustaka
4. Terlampir surat keterangan bebas laboratorium
5. Terlampir pas photo untuk ijazah ukuran 4x6 = 5 lembar dan 3x4 = 5 lembar Hitam Putih
6. Terlampir foto copy STTB SLTA dilegalisir 1 (satu) lembar dan bagi mahasiswa yang lanjutan D3 ke S1 lampirkan ijazah dan transkripnya sebanyak 1 lembar.
7. Terlampir pelunasan kwintasi pembayaran uang kuliah berjalan dan wisuda sebanyak 1 lembar
8. Skripsi sudah dijilid lux 2 exemplar (1 untuk perpustakaan, 1 untuk mahasiswa) dan jilid kertas jeruk 5 exemplar untuk penguji (bentuk dan warna penjiilidan diserahkan berdasarkan ketentuan fakultas yang berlaku) dan lembar persetujuan sudah di tandatangani dosen pembimbing, prodi dan dekan
9. Soft Copy Skripsi disimpan di CD sebanyak 2 disc (Sesuai dengan Judul Skripsinya)
10. Terlampir surat keterangan BKKOL (pada saat pengambilan ijazah)
11. Setelah menyelesaikan persyaratan point-point diatas berkas di masukan kedalam MAP
12. Bersedia melunaskan biaya-biaya yang dibebankan untuk memproses pelaksanaan ujian dimaksud, dengan rincian sbb :

1. [102] Ujian Meja Hijau	: Rp.	
2. [170] Administrasi Wisuda	: Rp.	
3. [202] Bebas Pustaka	: Rp.	
4. [221] Bebas LAB	: Rp.	
Total Biaya	: Rp.	0

Periode Wisuda Ke : **65**

Ukuran Toga : **S**



Hormat saya

 CHRISTANTY SIHITE
 1715400021

Atas :

- 1. Surat permohonan ini sah dan berlaku bila :
 - a. Telah dicap Bukti Pelunasan dari UPT Perpustakaan UNPAB Medan.
 - b. Melampirkan Bukti Pembayaran Uang Kuliah aktif semester berjalan
- 2. Dibuat Rangkap 3 (tiga), untuk - Fakultas - untuk BPAA (asti) - Mhs.ybs.



Report file name	Original report 14.4.2020 10:9:34 - CHRISTANTY SHITE_1715400021_PERPAJAKAN.docx.html
Report location	C:\Users\Fatih\Documents\Plagiarism Detector reports\original report 14.4.2020 10:9:34 - CHRISTANTY SHITE_1715400021_PERPAJAKAN.docx.html

Plagiarism Detector v. 1731 - Originality Report

Analyzed document: 14/04/2020 10:09:17


"CHRISTANTY SHITE_1715400021_PERPAJAKAN.docx"

Check Type: Internet - via Google and Bing

Licensed to: Universitas Pembangunan Panca Budi



Relation chart



SURAT PERNYATAAN

Saya Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : CHRISTANTY SIHITE
N. P. M : 1715400021
Tempat/Tgl. lahir : MEDAN / 12 Mei 1999
Alamat : JL. SENDOK GG. PINANG NO. 8A
No. HP : 081214997199
Nama Orang tua : RAMOTAN SIHITE/TETTY N L TOBING
Pendidikan : SOSIAL SAINS
Program Studi : Perpajakan
Judul : Analisis Efektivitas Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Bersama dengan surat ini menyatakan dengan sebenar - benarnya bahwa data yang tertera diatas adalah sudah benar sesuai dengan ijazah pada pendidikan terakhir yang saya jalani. Maka dengan ini saya tidak akan melakukan penuntutan kepada NPAB. Apabila ada kesalahan data pada ijazah saya.

Semikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar - benarnya, tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dibuat dalam keadaan sadar. Jika terjadi kesalahan, Maka saya bersedia bertanggung jawab atas kelalaian saya.

Medan, 21 April 2020
METERAI TEMPEL
6000
Rp 6000 RUPIAH
CHRISTANTY SIHITE
1715400021





UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS
 Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Tayib Dawlay, SE, MM

Dosen Pembimbing II :
 Nama Mahasiswa : CHRISTANTY SIHITE

Jurusan/Program Studi : Perpajakan
 Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400021

Jenjang Pendidikan :
 Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Pengalihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
14/03/2020	BAB I BAB II BAB III BAB IV BAB V		Acc perubahan
16/03/2020	Acc persetujuan Tugas Akhir		Acc TA

Dr. M. Tayib Dawlay SE, MM

Medan, 04 Maret 2020

Diketahui dan disetujui oleh :

Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.



UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
FAKULTAS SOSIAL SAINS

Jl. Jend. Gatot Subroto Km. 4,5 Telp (061) 8455571
 website : www.pancabudi.ac.id email: unpub@pancabudi.ac.id
 Medan - Indonesia

Universitas : Universitas Pembangunan Panca Budi
 Fakultas : SOSIAL SAINS

Dosen Pembimbing I : Miftha Rizkino, SE, Ak., M.Si., CA

Dosen Pembimbing II : CHRISTANTY SIHTE

Nama Mahasiswa : Perpajakan

Jurusan/Program Studi : 1715400021

Nomor Pokok Mahasiswa : 1715400021

Jenjang Pendidikan :

Judul Tugas Akhir/Skripsi : Analisis Efektivitas Pengethan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara 1

TANGGAL	PEMBAHASAN MATERI	PARAF	KETERANGAN
17/03 ²⁰	Tabel, penulisan, paragraf	PR	
18/3 ²⁰	ACC persetujuan tugas Akhir	PR	ACC TA

Miftha Rizkino
 Miftha Rizkino

Medan, 04 Maret 2020

Diketahui/Disetujui oleh
 Dekan,



Dr. Surya Nita, S.H., M.Hum.

ACC
20 Mei 2020
M. J. H.



ACC PB ?
Artis lex
29/06/2020

**ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN
(PPH) PASAL 21 ORANG PRIBADI PADA KANTOR
WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
SUMATERA UTARA I**

TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Ujian Sidang Tugas Akhir
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya Pada Fakultas Sosial Sains
Universitas Pembangunan Panca Budi

Oleh:

CHRISTANTY SIHITE
NPM: 1715400021

3-7-2020
Ex-proot
Perpajakan
ACC JMS
W. S.
Aludy

**PROGRAM STUDI D-III PERPAJAKAN
FAKULTAS SOSIAL SAINS
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI
MEDAN
2020**


SURAT KETERANGAN PLAGIAT CHECKER

Dengan ini saya Ka.LPMU UNPAB menerangkan bahwa surat ini adalah bukti pengesahan dari LPMU sebagai pengesah proses plagiat checker Tugas Akhir/ Skripsi/Tesis selama masa pandemi *Covid-19* sesuai dengan edaran rektor Nomor : 7594/13/R/2020 Tentang Pemberitahuan Perpanjangan PBM Online.

Demikian disampaikan.

NB: Segala penyalahgunaan/pelanggaran atas surat ini akan di proses sesuai ketentuan yang berlaku UNPAB.

Ka.LPMU



Cahyo Pramono, SE.,MM

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Efektivitas penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar 99% termasuk kriteria efektif, tahun 2018 sebesar 120% termasuk kriteria sangat efektif dan tahun 2019 sebesar 162% termasuk kriteria sangat efektif.

Kata Kunci: Efektivitas Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak Penghasilan

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the level of effectiveness of tax collection on income tax income for article 21 individuals the Regional Office of the Directorate General of North Sumatra Tax I. The research method used is descriptive method. The type of data used is quantitative data. Data sources used are primary data and secondary data. Tax collection effectiveness in 2017 is 99% including the effective criteria, 2018 is 120% including very effective criteria and 2019 is 162% including the very effective criteria.

Keywords: Effectiveness of Tax Collection, Income Tax Receipts

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul “Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”.

Tujuan penulisan Tugas Akhir ini dibuat sebagai salah satu syarat kelulusan program Diploma Tiga (D-III) Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. Dalam melakukan penyusunan Tugas Akhir ini, penulis sangat menyadari sepenuhnya bahwa keberhasilan dari penyusunan ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, serta dukungan dari berbagai pihak, baik bersifat moril ataupun materil, secara langsung maupun tidak langsung. Maka dari itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M, selaku Rektor Universitas Pembangunan Panca Budi.
2. Ibu Dr. Surya Nita, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
3. Ibu Nina Andriany Nasution, SE., Ak., M.Si, selaku Ketua Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi yang telah berkenan memberikan izin dalam penyusunan Tugas Akhir ini.

4. Bapak Dr. Muhammad Toyib Daulay, SE., M.M, selaku Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberi arahan dan bimbingan sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Ibu Miftha Rizkina, SE., Ak., M.Si., CA, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan dan bimbingan mengenai ketentuan penulisan Tugas Akhir sehingga dapat tersusun dengan rapi dan sistematis.
6. Bapak Dr. Abdul Kadir, SH., M.Si, selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berarti kepada penulis dalam penyusunan Tugas Akhir ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Sosial Sains yang telah banyak membantu dalam kelancaran seluruh aktivitas perkuliahan.
8. Bapak Mukhtar selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Bapak Miando Sahala H Panggabean selaku Supervisor/Ketua Kelompok Penyidikan I, dan Ibu Kristina Romauli selaku Pembimbing selama Praktik Kerja Lapangan dimana telah memberikan izin melakukan Praktik Kerja Lapangan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I serta memberikan arahan dan bimbingan.
9. Kedua Orang Tua, Bapak Ramotan Sihite dan Ibu Tetty Nurhaida Lumbantobing, beserta saudara penulis yakni Randa Kristodo H Sihite dan Yospin Gabriel Sihite dan seluruh keluarga yang tidak pernah putus memberikan doa serta dukungan moril maupun materil.
10. Teman terdekat yaitu Meisy Aritonang, Miatry Silaban, Saputra Silitonga, yang telah memberikan berbagai saran, inspirasi dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan Tugas Akhir ini.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam penulisan Tugas Akhir ini yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman. Penulis mengharapkan masukan dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan Tugas Akhir ini. Kiranya Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian dan khususnya penulis sendiri.

Medan, Maret 2020

Christanty Sihite
NPM: 1715400021

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PENGESAHAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
PERNYATAAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah	4
1. Identifikasi Masalah	4
2. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Landasan Teori	8
1. Pengertian Pajak	8
2. Fungsi Pajak.....	9
3. Pengelompokan Pajak.....	10
4. Sistem Pemungutan Pajak.....	12
5. Azas Pemungutan Pajak.....	13
6. Tarif Pajak.....	14
7. Pajak Penghasilan	15
8. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan	20
9. Pengertian Efektivitas	22
10. Pengertian Penagihan Pajak.....	23
11. Dasar Penagihan Pajak.....	24
12. Tindakan Penagihan Pajak.....	25
13. Tahapan Penagihan Pajak	25
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual.....	28
D. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Pendekatan Penelitian	30
B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	30
C. Defenisi Operasional Variabel.....	31
D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data	31
1. Populasi dan Sampel.....	31
2. Jenis Data dan Sumber Data	32
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
1. Wawancara.....	33
2. Metode Observasi	33
F. Teknik Analisis Data	33
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 34
A. Hasil Penelitian	34
1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	34
2. Maksud dan Tujuan	35
3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	35
4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	36
5. <i>Job Description</i>	38
6. Arti dari Lambang Kementerian Keuangan.....	50
7. Hasil Penelitian	52
B. Pembahasan	53
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	 56
A. Kesimpulan	56
B. Saran	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BIODATA

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi	14
Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	21
Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas.....	23
Tabel 2.4 Daftar Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1 Waktu Penelitian	30
Tabel 4.1 Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	46
Tabel 4.2 Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	46
Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi	52
Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhutang Pajak	52
Tabel 4.5 Penagihan Utang Pajak	52
Tabel 4.6 Efektivitas Penagihan Pajak	53

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	29
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	37
Gambar 4.2 Makna Lambang Kementerian Keuangan.....	50

DAFTAR LAMPIRAN

1. Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi
2. Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
3. Kriteria Pengukuran Efektivitas
4. Daftar Penelitian Terdahulu
5. Kerangka Konseptual
6. Waktu Penelitian
7. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
8. Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
9. Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
10. Makna Lambang Kementerian Keuangan
11. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi
12. Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhutang Pajak
13. Penagihan Utang Pajak
14. Efektivitas Penagihan Pajak
15. Wawancara
16. Biodata Mahasiswa

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan selalu tidak luput dari pengelolaan perpajakan. Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar.

Sasaran utama dari kebijaksanaan keuangan negara dibidang penerimaan dalam negeri adalah untuk menggali, mendorong, dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan dari dalam negeri agar jumlahnya meningkat sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Pertumbuhan populasi dunia usaha di Indonesia yang pesat merupakan indikator peningkatan potensi penerimaan pemerintah dari sektor pajak meskipun belum mencerminkan kondisi yang diinginkan, karena kebijaksanaan sektor perpajakan diarahkan untuk mendorong perekonomian.

Menurut Undang-Undang Pasal 1 angka 3 UU No. 4/2012 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 22/2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun Anggaran 2012, Penerimaan Perpajakan adalah semua penerimaan negara yang terdiri atas pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional. Dari definisi ini dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang

diperoleh oleh pemerintah yang berasal dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Kenaikan penerimaan pajak tidak terhindar dari peran pemerintah dan wajib pajak yang ada, sebab kalau tidak ada kesadaran wajib pajak dalam memenuhi keharusan perpajakannya, maka pemasukan pajak tidak akan meningkat. Untuk itu agar pemasukan pajak meningkat diharapkan kepatuhan wajib pajak harus meningkat, karena penerimaan pajak merupakan sumber APBN utama terbesar yang diterima.

Dalam data penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Kota dapat dilihat dimulai dari tahun 2010 tingkat keefektifan penerimaan pajak tahun 2010 sangat efektif sebesar 111,25% dengan target penerimaan sebesar Rp. 399.979.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 444.979.000.000. Pada tahun 2011 tingkat keefektifan penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 478.850.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat sebesar Rp. 517.711.000.000, dengan memperoleh persentase keefektifan yang menurun dari tahun sebelumnya sebesar 108,11% masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Pada tahun 2012 tingkat keefektifan penerimaan pajak menurun dari tahun sebelumnya sebesar 101,75% kategori sangat efektif, dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 600.484.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 610.944.000.000. Pada tahun 2013 tingkat penerimaan pajak menurun juga dari tahun sebelumnya sebesar 98,5% akan tetapi masih tergolong efektif dengan target penerimaan pajak yang meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 809.089.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang diperoleh meningkat sebesar Rp. 797.118.000.000.

Keefektifan penerimaan pajak tahun 2014 dengan penerimaan pajak yang juga memperoleh peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 930.460.000.000 dan realisasi penerimaan pajak yang juga meningkat dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 916.391.000.000, sehingga memperoleh persentase keefektifan yang mengalami penurunan yang sangat tipis dari tahun sebelumnya yaitu 98,48%.

Pemerintah juga melakukan pembaharuan yang menyangkut kebijakan perpajakan, administrasi perpajakan, dan undang-undang perpajakan yang saling berhubungan satu sama lain agar menggapai sasaran pendapatan iuran selaku optimal. Negara juga memberi tanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Pajak agar bertindak sebagai *law enforcement agent*, yaitu tindak penegakan hukum yang meliputi pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan. Ini merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak selain setoran pembayaran pajak secara sukarela. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih terbentur pada berbagai hambatan. Dalam waktu singkat, salah satu hambatannya ialah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan melunasi utang pajak.

Pertumbuhan keadaan yang terjadi di masyarakat dan didukung adanya pembaharuan, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 diperbarui sebagai Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, tetapi kenyataannya hutang pajak yang belum dibayar oleh Wajib Pajak masih menjadi kendala yang besar. Hutang pajak yang belum dilunasi sering dijumpai karena peningkatan jumlah tunggakan pajak masih belum bisa diimbangi oleh tindakan pencairan. Sudah dilakukan berbagai tindakan penagihan pajak oleh fiskus terhadap Wajib Pajak dan/atau Penanggung

Pajak dengan penagihan pasif maupun aktif. Efektivitas yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan atau target dari suatu aktivitas tertentu. Efektivitas merupakan pencapaian hasil yang pantas melalui tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Tunggakan pajak yang susah tertagih tersebut seharusnya ditindaklanjuti dengan dilaksanakannya tindakan penagihan pajak yang memiliki kewenangan hukum bersifat memaksa. Tindakan penagihan pajak aktif adalah jalan keluar terakhir dalam pemegang peranan penting dalam penegakan hukum di bidang perpajakan. Tunggakan pajak terjadi dikarenakan kesadaran wajib pajak orang pribadi masih rendah, keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya, pindahnya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengajukan judul dalam penelitian ini ialah **“Analisis Efektivitas Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I”**.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penelitian mengidentifikasi masalah sebagai berikut:

- a. Kurangnya kesadaran wajib pajak atas kewajiban dalam menerapkan pembayaran pajak.
- b. Kurangnya penerimaan pajak mengakibatkan adanya penagihan pajak kepada wajib pajak orang pribadi sehingga terjadinya proses yang belum efektif untuk mencapai target yang diharapkan.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka batasan masalah dalam penelitian ini mencakup efektivitas penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 Orang Pribadi Pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?
2. Apakah penagihan pajak sudah efektif dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaruh efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- b. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak sudah efektif dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Bagi Mahasiswa

- 1) Untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi Diploma III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi.
- 2) Sebagai media bagi mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya analisis efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
- 3) Melatih kemampuan diri agar dapat mengatasi kondisi berbeda antara teori di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- 4) Sebagai bahan pertimbangan dan referensi untuk penelitian yang berhubungan dengan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

b. Bagi Universitas Pembangunan Panca Budi

- 1) Sebagai sarana berinteraksi antara Program Studi D-III Perpajakan Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yang bersangkutan dalam memberi uji nyata mengenai ilmu pengetahuan yang diterima mahasiswa melalui Praktik Kerja Lapangan.
- 2) Mempererat hubungan yang positif antara Universitas Pembangunan Panca Budi dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

- 3) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dihasilkan dari lembaga pendidikan khususnya Universitas Pembangunan Panca Budi.
- c. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I
- 1) Sebagai bahan masukan bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I Untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penagihan pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
 - 2) Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak yang berwenang yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - 3) Meningkatkan kerjasama yang lebih baik antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I dengan Universitas Pembangunan Panca Budi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Pajak

Beberapa ahli dalam bidang perpajakan memberikan definisi yang berbeda mengenai pajak. Namun demikian, definisi tersebut pada dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu merumuskan pengertian pajak sehingga mudah dipahami.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2016:1) “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.”

Menurut P.J.A Adriani dalam Diana Sari (2013:34) “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-Undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya

adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Menurut Soeparman Soemahamidjaja dalam Diana Sari (2013:35) “Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Menurut Waluyo (2011:2) “Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum) tanpa adanya kontraprestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran.”

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

- a. Iuran dari rakyat kepada negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
- b. Berdasarkan Undang-Undang. Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- c. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- d. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2. Fungsi Pajak

Menurut Supramono (2010:6) yaitu ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara) dan fungsi *regulerend* (pengatur).

a. Fungsi *Budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, yaitu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membayar pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan pengaturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi Bangunan (PBB) dan lain-lain.

b. Fungsi *Regulerend* (mengatur)

Pajak mempunyai fungsi sebagai pengatur, dari penjelasan tersebut tampak bahwa pajak memiliki peranan penting dalam penerimaan negara (fungsi *budgetair*) artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan, contohnya:

- 1) Pengenaan pajak yang tinggi terhadap minuman keras gunanya untuk mengurangi atau membatasi jumlah penggunaannya.
- 2) Tarif pajak yang tinggi terhadap barang-barang mewah dari luar negeri dengan tujuan untuk membatasi membanjirnya barang-barang luar negeri sehingga barang-barang dalam negeri laku dan produksinya meningkat.

3. Pengelompokan Pajak

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) dibedakan berdasarkan golongan, sifat dan lembaga pemungutnya.

- a. Menurut Golongannya
 - 1) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai.
- b. Menurut Sifatnya
 - 1) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak Penghasilan.
 - 2) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak.
- c. Menurut Lembaga Pemungut
 - 1) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.
 - 2) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Propinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. Contoh Pajak Propinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. Sedangkan contoh Pajak Kabupaten/Kota yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

4. Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak dibagi dalam 3 bagian sebagai berikut:

a. Official Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
- 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

b. Self Assessment System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

- 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
- 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

c. Withholding System

Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

5. Asas Pemungutan Pajak

Negara Indonesia menggunakan beberapa asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan dan asas inilah yang digunakan untuk mengatur setiap pemungutan pajak pada wajib pajak yang memiliki penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh Negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yang diantaranya sebagai berikut:

a. Asas Domisili

Pemungutan pajak menurut asas ini berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas Sumber

Pemungutan pajak berdasarkan sumber penghasilan dalam suatu negara. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas Kebangsaan

Pemungut pajak berdasarkan kebangsaan dan kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber penghasilan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal Wajib Pajak yang bersangkutan.

6. Tarif Pajak

Ada 4 macam tarif pajak:

a. Tarif Sebanding/Proporsional

Tarif berupa persentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak.

Contoh: untuk penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah pabean akan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10%.

b. Tarif Tetap

Tarif berupa jumlah tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: besarnya tarif Bea Materai untuk cek dan bilyet giro dengan nilai nominal berapapun adalah Rp. 3.000,00.

c. Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Tabel 2.1 Tarif PKP Wajib Pajak Orang Pribadi

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000,00	5%
Di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00	15%
Di atas Rp. 250.000.000,00 s.d Rp. 500.000.000,00	25%
Di atas Rp. 500.000.000,00	30%

Sumber: <https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html?m=1>

Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dibagi:

- 1) Tarif progresif progresif : kenaikan persentase semakin besar

- 2) Tarif progresif tetap : kenaikan persentase tetap
 - 3) Tarif progresif degresif : kenaikan persentase semakin kecil
- d. Tarif Degresif

Persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

7. Pajak Penghasilan

Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh). Undang-Undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) mengatur pengenaan Pajak pendapatan terhadap subjek iuran berkenaan dapat penghasilan yang diperolehnya dalam tahun pajak. Subjek iuran dikenai pajak apabila memperoleh atau mendapatkan pendapatan. Subjek pajak yang memperoleh atau mendapatkan penghasilan, dalam Undang-Undang PPh disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak mendapat iuran atas pendapatan yang diperoleh atau didapatnya selama setahun pajak atau dapat juga dikenai iuran agar pendapatan dapat bagian tahun pajak apabila kewajiban iuran subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas pendapatan berupa pendapatan, bayaran, honorarium, subsidi, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau lembaga, bantuan, dan kegiatan dapat dilaksanakan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan.

a. Wajib Pajak PPh Pasal 21

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan:

- 1) Pegawai;
- 2) Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;
- 3) Bukan pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, meliputi:
 - (a) Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris;
 - (b) Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - (c) Olahragawan;
 - (d) Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - (e) Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - (f) Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi, dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - (g) Agen iklan;
 - (h) Pengawas atau pengelola proyek;
 - (i) Pembawa pesanan atau yang menentukan langganan atau yang menjadi perantara;

- (j) Petugas penjaga barang dagangan;
 - (k) Petugas dinas luar asuransi;
 - (l) Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4) Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 5) Mantan pegawai dan/atau;
- 6) Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain:
- (a) Peserta perlombaan dalam segala bidang, anatar lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi dan perlombaan lainnya;
 - (b) Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - (c) Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - (d) Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - (e) Peserta kegiatan lainnya;
- b. Objek Pajak PPh Pasal 21

Penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur;
- 2) Penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus, yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 (dua) tahun sejak pegawai berhenti bekerja;

- 3) Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
- 4) Penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan;
- 5) Imbalan kepada Bukan Pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, *fee*, dan imbalan sejenisnya dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan jasa yang dilakukan;
- 6) Imbalan kepada peserta kegiatan, antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorarium, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun;
- 7) Penghasilan berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap pada perusahaan yang sama;
- 8) Penghasilan berupa jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima atau diperoleh mantan pegawai; atau
- 9) Penghasilan berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- 10) Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh:
 - (a) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final; atau

(b) Wajib Pajak yang dikenakan Pajak Penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus (*deemed profit*).

c. Dasar Pengenaan dan Pemotongan

Dasar pengenaan dan pemotongan PPh Pasal 21:

- 1) Penghasilan Kena Pajak, yang berlaku bagi:
 - (a) Pegawai Tetap;
 - (b) Penerima pensiun berkala;
 - (c) Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00 dan
 - (d) Bukan Pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan;
- 2) Jumlah penghasilan yang melebihi Rp. 450.000,00 sehari, berlaku bagi Pegawai Tidak Tetap atau Pegawai Kerja Lepas yang menerima upah harian, upah mingguan, upah satuan atau upah borongan, sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam 1 (satu) bulan kalender telah melebihi Rp. 4.500.000,00;
- 3) 50% (lima puluh persen) dari jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi Bukan Pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan pemberian jasa, yang menerima imbalan yang tidak bersifat berkesinambungan;
- 4) Jumlah penghasilan bruto, berlaku bagi penerima penghasilan selain penerima penghasilan di atas.

8. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan

Faktor-faktor penentu dalam pajak penghasilan, diantaranya:

a. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak secara ringkas diartikan sebagai apa dan siapa yang dikenakan pajak, yang istilahnya sering disebut dengan Wajib Pajak. Wajib Pajak penghasilan ini terdiri atas orang pribadi atau perseorangan, dan badan. Wajib Pajak dibedakan atas wajib pajak dalam negeri, sesuai dengan keberadaannya wajib pajak tersebut, seperti objek maupun perhitungannya.

b. Penghasilan

Sesuai dengan namanya, maka penghasilan merupakan objek pajak yang menjadi penyebab pengenaan pajak penghasilan. Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dapat dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada wajib pajak, yang dikelompokkan menjadi empat, yaitu:

- 1) Penghasilan dari pekerjaan
- 2) Penghasilan dari kegiatan usaha
- 3) Penghasilan dari modal
- 4) Penghasilan lain-lain

c. Biaya

Faktor biaya merupakan faktor yang paling banyak dihadapi oleh wajib pajak, yaitu apakah setiap pengeluaran yang dilakukan dapat dianggap sebagai biaya, yang berarti sebagai pengurang bagi penerimaan yang disebabkan adanya perbedaan konsep biaya antara kepentingan komersial dan kepentingan fiskal.

d. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Penghasilan Tidak Kena Pajak merupakan standar kehidupan minimum yang diberikan Negara kepada wajib pajak yang tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun.

Besarnya PTKP per tahun berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak kena Pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Rp. 54.000.000 untuk diri Wajib Pajak Orang Pribadi;
- 2) Rp. 4.500.000 tambahan untuk wajib Pajak yang kawin;
- 3) Rp. 54.000.000 tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- 4) Rp. 4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tabel 2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Status	PTKP
TK/0	Rp. 54.000.000
TK/1	Rp. 58.500.000
TK/2	Rp. 63.000.000
TK/3	Rp. 67.500.000
K/0	Rp. 58.500.000
K/1	Rp. 63.000.000
K/2	Rp. 67.500.000
K/3	Rp. 72.000.000
K/I/0	Rp. 112.500.000
K/I/1	Rp. 117.000.000
K/I/2	Rp. 121.500.000
K/I/3	Rp. 126.000.000

Sumber: <https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-pajak-pph-21>

9. Pengertian Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Keefektifan merupakan suatu keadaan tercapainya tujuan yang diharapkan atau dikehendaki melalui penyelesaian pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, sedangkan efektivitas merupakan komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan dan jumlah personil yang ditentukan. Pengertian ini mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu targetlah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Menurut Ravianto dalam Masruri (2014:11) “Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan *output* seperti yang diharapkan.” Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif.

Menurut Gibson (Bungkaes 2013:46) “Efektivitas adalah penilaian yang dibuat sehubungan dengan pencapaian individu, kelompok, dan organisasi. Semakin dekat mereka dengan pencapaian yang diharapkan (standar), semakin efektiflah mereka.”

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

Setelah diketahui berapa besar tingkat efektivitas penagihan pajak dari hasil perhitungan, maka hasil tersebut dapat dikategorikan berdasarkan indikator pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.3 Kriteria Pengukuran Efektivitas

Presentase	Kriteria
>100%	Sangat efektif
90-100%	Efektif
80-90%	Cukup efektif
60-80%	Kurang efektif
<60%	Tidak efektif

Sumber: Depdagri, Kemendagri Tahun 1996

10. Pengertian Penagihan Pajak

Penagihan pajak timbul sebagai akibat dari keinginan beberapa golongan dalam masyarakat yang berusaha untuk menghindarkan diri dari pengenaan pajak yang dapat menimbulkan tunggakan pajak. Tidak dilunasinya utang pajak tentu saja menjadi beban administrasi tunggakan pajak. Oleh karena itu untuk mencairkan tunggakan pajak tersebut maka dilakukan tindakan penagihan pajak sesuai ketentuan yang berlaku dan mempunyai ketentuan hukum yang memaksa.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 85/PMK.03/2010 perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang *Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus*, Penagihan Pajak ialah sebuah tindakan supaya Penanggung Pajak membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus,

memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.

Berdasarkan pengertian di atas maka penagihan pajak merupakan tindakan untuk mendapatkan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak atas penanggung pajak baik dengan cara lembut atau penyitaan dan pelelangan, kecuali untuk aset-aset tertentu seperti surat berharga, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain. Yang dimaksud dengan penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut peraturan perundang-undangan perpajakan.

11. Dasar Penagihan Pajak

Mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007, dasar penagihan pajak adalah sebagai berikut:

- a. Surat Tagihan Pajak (STP)
- b. Surat Ketetapan Pajak (SKP), yaitu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT)
- c. Surat Keputusan Pembetulan
- d. Surat Keputusan Keberatan
- e. Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar sampai dengan jangka waktu tertentu

Jangka waktu seluruh ketetapan di atas menurut ketentuan Pasal 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan. Sedangkan di dalam Pasal 9 ayat 3a disebutkan bagi Wajib

Pajak usaha kecil dan Wajib Pajak di daerah tertentu, jangka waktu pelunasan dapat diperpanjang paling lama menjadi 2 (dua) bulan.

12. Tindakan Penagihan Pajak

a. Penagihan Pajak Pasif

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Kurang Bayar Tambahan, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan Surat Teguran.

b. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus lebih berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang. Pelaksanaan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dengan penyampaian surat teguran, surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, dan pengumuman lelang.

13. Tahapan Penagihan Pajak

a. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), SKPKB Tambahan tidak dilunasi

sampai melewati 7 hari dari batas waktu jatuh tempo (1 bulan sejak tanggal diterbitkannya).

b. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak dilunasi setelah 21 hari dari tanggal Surat Teguran, maka akan diterbitkan Surat Paksa yang akan disampaikan oleh Juru Sita Pajak Negara dengan dibiayai biaya penagihan paksa sebesar Rp. 50.000,00. Utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2×24 jam.

c. Surat Perintah Melakukan Penyitaan

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2×24 jam dapat dilakukan tindakan penyitaan atas barang-barang Wajib Pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp. 100.000,00.

d. Lelang

Dalam waktu 14 hari setelah tindakan penyitaan utang pajak belum dilunasi, maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor Lelang Negara, dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar, maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan. Untuk dapat melaksanakan proses penagihan ini, maka petugas Juru Sita Pajak harus memiliki pemahaman yang memadai atas peraturan perpajakan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan penagihan.

B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.4 Daftar Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Variabel X	Variabel Y	Model Analisis	Hasil Penelitian
1	Reida Wulan Hudany (2015)	Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok	Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak	Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekstensifikasi pajak, kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.
2	Rizki Yuslam Primero (2015)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta	Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak	Efektivitas Penerimaan Pajak	Data Kuantitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap efektivitas penerimaan pajak.
3	Yosi Widia Sari (2015)	Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak,	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan	Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan	Regresi Linier Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat

		Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru	an Pajak dan Penagihan Pajak	lan		kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan
--	--	---	------------------------------	-----	--	---

Sumber: Diolah penulis tahun 2020


C. Kerangka Konseptual

Pemerintah telah melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Dalam *self assessment system*, wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya, sehingga perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Apabila realisasi pencairan tunggakan pajak tersebut dapat direalisasikan dengan jumlah nominal hampir sama dengan potensi tunggakan pajak, maka penagihan pajak telah efektif.

Dengan efektifnya penagihan pajak maka dapat meningkatkan penerimaan pajak, dimana diharapkan memberikan kontribusi terhadap pembangunan

nasional. Oleh karena itu efektivitas penagihan pajak sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan maka model kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

D. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Pada dasarnya sebuah hipotesis berfungsi untuk membatasi dan memperkecil ruang lingkup suatu penelitian sehingga memudahkan proses pengumpulan data dan pengolahan data. Berdasarkan uraian kerangka konseptual di atas, maka dapat disajikan hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Efektivitas Penagihan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
2. Penagihan pajak sudah efektif dilakukan untuk mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif merupakan penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan atau menganalisis hasil suatu penelitian.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian menemukan darimana sumber data diperoleh untuk dilakukan pengolahan lebih lanjut. Selanjutnya tempat penelitian merupakan sumber keterangan yang akan menjadi tujuan penelitian. Adapun penelitian ini dilaksanakan pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, Bagian Fungsional Penyidikan yang beralamat di Jl. Suka Mulia No. 17 A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151, Indonesia. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan November 2019 sampai dengan tahun 2020.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No	Aktivitas	Bulan/Tahun				
		November 2019	Desember 2019	Januari 2019	Februari 2020	Maret 2020
1.	Pengajuan Judul Tugas Akhir					
2.	Penyusunan Proposal					
3.	Bimbingan Proposal					
4.	Seminar Proposal					
5.	Pengolahan					

	Data					
6.	Penyusunan Tugas Akhir					
7.	Bimbingan Tugas Akhir					
8.	Sidang Meja Hijau					

Sumber: Penulis tahun 2020

C. Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan judul penelitian, maka variabelnya dibedakan atas dua yaitu penagihan pajak sebagai variabel (X) atau bebas dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi sebagai variabel (Y) atau terikat.

1. Variabel X: Penagihan Pajak adalah perbuatan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak, karena wajib pajak tidak memenuhi perundang-undangan yang berlaku khususnya mengenai pembayaran pajak.
2. Variabel Y: Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Orang Pribadi. Penerimaan pajak penghasilan adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

D. Populasi dan Sampel/Jenis dan Sumber Data

1. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:119) “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.” Dari pengertian di atas, maka populasi pada penelitian ini adalah laporan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dari Tahun 2017 s/d 2019.

b. Sampel

Menurut Sugiyono (2014:116) “Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut.” Sampel yang diambil oleh penulis adalah Sampel Jenuh karena populasi yang relatif kecil. Menurut Sugiyono (2014:118) “Sampel Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.” Berdasarkan yang telah dijelaskan di atas maka ukuran sampel merupakan banyaknya sampel yang akan diambil dari suatu populasi.

2. Jenis Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data yang diambil penulis pada penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dinyatakan dalam bentuk angka sehingga dapat menerangkan tentang suatu hal.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Adalah data informasi yang dikumpulkan, diolah dan diperoleh langsung dari pegawai yang mengurus masalah penagihan pajak dan penerimaan pajak penghasilan pasal 21 orang pribadi dan lain-lain.

2) Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang ada kaitannya dengan penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara langsung dari ibu Lola br. Ginting sebagai pelaksana seksi bimbingan penagihan yaitu untuk mendapatkan suatu informasi.

2. Metode Observasi

Metode observasi merupakan suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang terjadi dalam objek penelitian.

F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu cara yang paling menentukan dari suatu penelitian, sebab analisa data berguna untuk menyimpulkan hasil penelitian. Sebelum melakukan penyederhanaan data tersebut dilakukan tahapan yang dilakukan untuk menganalisis penagihan pajak dan penerimaan pajak dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan jumlah target dan realisasi pajak dengan menjumlahkan wajib pajak yang lapor.
2. Menentukan jumlah wajib pajak terdaftar diambil dari data laporan jumlah wajib pajak orang pribadi yang mendaftarkan diri pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.
3. Menentukan efektivitas penagihan pajak terhadap penerimaan pajak.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara Sumut I adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Pajak. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I mempunyai tugas untuk melaksanakan koordinasi, bimbingan teknis, pengendalian, analisis, evaluasi, penjabaran kebijakan, serta pelaksanaan tugas di bidang perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, alamat: Jl. Suka Mulia No. 17A, AUR, Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151. Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-206.2/PMK.01/2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Sumatera Utara I membawahi sembilan Kantor Pelayanan Pajak, yaitu Kantor Pelayanan Pajak Madya Medan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Belawan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan

Petisah, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Lubuk Pakam.

2. Maksud dan Tujuan

Pembinaan yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I umum adalah untuk memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Kantor Pelayanan Pajak Madya dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama dalam rangka pengamanan penerimaan pajak yang dibebankan kepada Direktorat Jenderal Pajak. Pembinaan dalam bentuk koordinasi, sosialisasi dan bimbingan teknis kepada Kantor Pelayanan Pajak dilakukan menyelaraskan strategi dan mensinergikan seluruh kegiatan demi tercapainya visi dan misi Direktorat Jenderal Pajak.

3. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

a. Visi

Menjadi Intitusi Penghimpun Penerimaan Negara yang Terbaik demi Menjamin Kedaulatan dan Kemandirian Negara.

b. Misi


Menghimpun penerimaan dalam negeri dan sektor pajak yang mampu menunjang kemandirian pembiayaan pemerintah berdasarkan Undang-undang perpajakan dalam tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi yaitu: Menjamin Penyelenggaraan Negara yang Berdaulat dan Mandiri dengan:

- 1) Mengumpulkan penerimaan berdasarkan kepatuhan pajak sukarela yang tinggi dan penegakan hukum yang adil.

- 2) Pelayanan berbasis teknologi modern untuk kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Aparatur pajak yang berintegritas, kompeten dan profesional.
- 4) Kompensasi yang kompetitif berbasis sistem manajemen kerja.

4. Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Organisasi merupakan kumpulan dari dua orang atau lebih yang dipersatukan dalam kelompok yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Struktur organisasi adalah suatu rangkaian yang mewujudkan pola tetap dari hubungan diantara bidang kerja, namun orang mewujudkan kedudukan, wewenang, dan tanggungjawab dalam sistem kerjasama untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai bersama.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

5. Job Description

a. Bagian Umum

Bagian umum dikepalai oleh seorang Kepala Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, dan bantuan hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik.
- 2) Pelaksanaan urusan keuangan.
- 3) Pelaksanaan urusan bantuan hukum.
- 4) Pelaksanaan urusan rencana strategik dan laporan akuntabilitas.
- 5) Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- 6) Pelaksanaan urusan tata usaha dan penyusunan laporan.

Bagian Umum terdiri dari:

- 1) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian dan pemantauan penerapan kode etik, serta administrasi Jabatan Fungsional.
- 2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan keuangan.
- 3) Subbagian Bantuan Hukum, Pelaporan, dan Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan dan pelaksanaan administrasi bantuan hukum atas kasus yang diproses pada Peradilan Umum dan Tata Usaha Negara, penyusunan laporan, penyiapan bahan, penyusunan rencana strategik, dan laporan akuntabilitas.
- 4) Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha, rumah tangga, kesejahteraan dan perlengkapan.

b. Bidang Data Dan Pengawasan Potensi Perpajakan

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis komputer, bimbingan konsultasi, bimbingan penggalian potensi perpajakan, pengumpulan, pencarian, dan pengolahan data, serta penyajian informasi perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan perbaikan jaringan komputer, pemeliharaan dan perbaikan program aplikasi, dan pembuatan back up data.
- 2) Pemantauan pemeliharaan, dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filling.
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan konsultasi.
- 4) Pemberian bimbingan teknis intensifikasi dan ekstensifikasi Wajib Pajak.
- 5) Bimbingan dan pemantauan pelaksanaan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 6) Pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data dan atau alat keterangan serta penyajian informasi.
- 7) Pengawasan terhadap pemanfaatan data/atau alat keterangan.
- 8) Pemantauan, penelaahan, dan penatausahaan, serta rekonsiliasi penerimaan perpajakan.

Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan terdiri dari:

- 1) Seksi Dukungan Teknis dan Komputer mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan teknis operasional komputer, pemeliharaan dan

perbaikan jaringan komputer dan program aplikasi, pembuatan back up data, serta pemantauan, pemeliharaan dan perbaikan aplikasi e-SPT dan e-Filling.

- 2) Seksi Bimbingan Pengawasan mempunyai tugas melakukan pemberian bimbingan teknis pengawasan dan teknis intensifikasi, serta bimbingan dan pemantuan pelaksanaan dan kebijakan teknis pemenuhan kewajiban perpajakan.
- 3) Seksi Data dan Potensi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pencarian, penerimaan, pengolahan data atau alat keterangan, penyajian informasi, melakukan pengawasan, pemantauan, penelaahan, penatausahaan, dan rekonsiliasi penerimaan pajak.

c. Bidang Pendaftaran, Ekstensifikasi dan Penilaian

Bidang Pendaftaran, Ektensifikasi, dan Penilaian dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan dan urusan kerjasama perpajakan, melaksanakan bimbingan ektensifikasi, pendataan, dan penilaian, serta bimbingan dan pemantauan pengenaan. Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Kerjasama, Ektensifikasi, dan Penilaian menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan dan pelaksanaan kerjasama di bidang perpajakan.
- 2) Pelaksanaan bimbingan pendataan dan penilain.
- 3) Pengumpulan dan penyaluran data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar.
- 4) Pelaksanaan bimbingan dan pemantauan pengenaan.
- 5) Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya.

- 6) Pelaksanaan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek pajak dan subjek pajak, pembentukan dan pemutakhiran basis data dan nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.

Bidang Pendaftaran, Ektensifikasi, dan Penilaian terdiri dari:

- 1) Seksi Bimbingan Pendaftaran Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan menyiapkan pendaftaran di bidang perpajakan termasuk melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait lainnya, serta mengumpulkan dan menyalurkan data perpajakan hasil kerjasama dengan pihak luar.
- 2) Seksi Bimbingan Ektensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan pengamatan potensi perpajakan, pendataan objek dan subjek pajak, pembentukan dan pemukhtahiran basis data nilai objek pajak dalam menunjang ekstensifikasi.
- 3) Seksi Bimbingan Pendataan, Penilaian dan Pengenaan mempunyai tugas melakukan bimbingan pendataan dan penilaian termasuk proses klasifikasi nilai jual objek pajak serta menjaga keseimbangan klasifikasi nilai jual objek pajak antar wilayah.

d. Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak, penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review) bantuan pelaksanaan penagihan, serta pelaksanaan

urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) Bimbingan teknis pemeriksaan dan penagihan pajak.
- 2) Bimbingan administrasi pemeriksaan dan penagihan pajak.
- 3) Pemantauan pelaksanaan teknis pemeriksaan, dan penagihan pajak.
- 4) Pelaksanaan urusan administrasi penyidikan termasuk pemeriksaan bukti permulaan tindak pidana di bidang perpajakan.
- 5) Penelaahan hasil pelaksanaan pekerjaan pejabat fungsional pemeriksa pajak (peer review).
- 6) Bantuan pelaksanaan penagihan.

Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen dan Penyidikan terdiri dari:

- 1) Seksi Administrasi dan Bimbingan Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi pemeriksaan.
- 2) Seksi Bimbingan Penagihan mempunyai tugas melakukan bimbingan teknis dan administrasi penagihan.
- 3) Seksi Intelijen mempunyai tugas melakukan penanganan informasi, data, laporan, dan pengaduan, serta kegiatan intelijen perpajakan lainnya di lingkup Kantor Wilayah yang menjadi wewenangnya.
- 4) Seksi Administrasi Bukti Permulaan dan Penyidikan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan, serta pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan.

e. Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat

Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat dikepalai oleh seorang kepala bidang dan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pemantauan penyuluhan dan pelayanan perpajakan, melaksanakan urusan pelayanan masyarakat, serta melaksanakan penyuluhan dan pelayanan perpajakan yang menjadi tanggung jawab Kantor Wilayah.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat melaksanakan fungsi:

- 1) Bimbingan dan pemantauan penyuluhan perpajakan.
- 2) Pelaksanaan hubungan pelayanan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan pelayanan dan penyuluhan perpajakan.
- 4) Pelaksanaan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan.
- 5) Pemeliharaan dan pemukhtahiran website.
- 6) Pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.
- 7) Pemutakhiran panduan informasi perpajakan.

Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat terdiri dari:

- 1) Seksi Bimbingan Penyuluhan dan Dokumentasi Perpajakan mempunyai tugas melakukan bimbingan dan bantuan penyuluhan, pemeliharaan dan pemukhtahiran website, serta pemukhtahiran panduan informasi perpajakan.
- 2) Seksi Bimbingan Pelayanan dan Konsultasi mempunyai tugas melakukan bimbingan pelayanan perpajakan, evaluasi atas pelayanan perpajakan, urusan penyeragaman penafsiran ketentuan perpajakan, serta pengelolaan pengaduan wajib pajak mengenai pelayanan dan teknis perpajakan.

- 3) Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan urusan hubungan masyarakat meliputi penyampaian informasi, peningkatan citra, pengoprasian dan pemeliharaan layanan interaktif (call center), serta urusan kerjasama perpajakan.

f. Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan dikepalai oleh seorang Kepala Bidang dan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan urusan penyelesaian keberatan, pembetulan ketetapan pajak, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar, pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, pengurangansanksi administrasi, proses banding, proses gugatan, dan Peninjauan Kembali.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan melaksanakan fungsi:

- 1) Bimbingan dan penyelesaian keberatan.
- 2) Bimbingan dan penyelesaian pembetulan ketetapan pajak.
- 3) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.
- 4) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan sanksi administrasi.
- 5) Proses banding, proses gugatan dan Peninjauan Kembali.
- 6) Bimbingan dan penyelesaian pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar.

Bidang Keberatan, Banding, dan Pengurangan terdiri dari:

- 1) Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan I mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor industri.
- 2) Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan II mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor perdagangan.
- 3) Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III mempunyai tugas melakukan bimbingan dan urusan keberatan, peninjauan kembali wajib pajak sektor jasa.
- 4) Seksi Evaluasi Keberatan, Banding, dan Pengurangan mempunyai tugas melakukan monitoring dan evaluasi keberatan, banding, gugatan, dan Peninjauan Kembali di lingkungan Kantor Wilayah.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Setiap kelompok tersebut dikoordinasikan oleh pejabat fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Wilayah dan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama yang bersangkutan. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja, sedangkan jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari Fungsional Pemeriksa Pajak dan Fungsional Penilai PBB. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Terdiri atas Supervisor, Ketua Tim, dan Anggota Tim.

Tabel 4.1 Lokasi Unit Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

Nama	Lokasi	Wilayah Kerja	
		Daerah Administrasi Pemerintahan	Kantor
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I	Medan	Sebagian Provinsi Sumatera Utara	1. KPP Madya Medan 2. KPP Pratama Binjai 3. KPP Pratama Medan Barat 4. KPP Pratama Medan Belawan 5. KPP Pratama Medan Kota 6. KPP Pratama Medan Petisah 7. KPP Pratama Medan Polonia 8. KPP Pratama Medan Timur 9. KPP Pratama Lubuk Pakam

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2019

Tabel 4.2 Unit Kerja Dibawah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I

No.	Nama	Lokasi	Jenis KPP	Wilayah Kerja/Daerah Administrasi Pemerintahan
1.	KPP Madya Medan	Medan	Madya	Sebagian Provinsi Sumatera Utara
2.	KPP Pratama Binjai	Binjai	Pratama	1. Kota Binjai 2. Kabupaten Langkat
3.	KPP Pratama Medan Barat	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Barat
4.	KPP Pratama Medan Belawan	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Belawan 2. Kec. Medan Labuhan 3. Kec. Medan Marelan 4. Kec. Medan Deli
5.	KPP Pratama Medan Kota	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Kota 2. Kec. Medan Area 3. Kec. Medan Amplas

				4. Kec Medan Denai
6.	KPP Pratama Medan Petisah	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Petisah 2. Kec. Medan Sunggal 3. Kec. Medan Helvetia
7.	KPP Pratama Medan Polonia	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Polonia 2. Kec. Medan Maimun 3. Kec. Medan Baru 4. Kec. Medan Selayang 5. Kec. Medan Tuntungan 6. Kec. Medan Johor
8.	KPP Medan Timur	Medan	Pratama	1. Kec. Medan Timur 2. Kec. Medan Perjuangan 3. Kec. Medan Tembung
9.	KPP Pratama Lubuk Pakam	Lubuk Pakam	Pratama	Kabupaten Deli Serdang

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2019

Ada daftar unit kerja Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I adalah: Tahun 1988 Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat, 6 Direktorat dan 2 Pusat. Kemudian pada tahun 1994 Kantor Direktorat Jenderal Pajak terdiri dari 1 Sekretariat dan 8 Direktorat. Terakhir pada Desember 2006 berdasarkan PMK 131/PMK.01/2006, susunan organisasi Kantor Pusat DJP berubah kembali, terdiri dari 1 Sekretariat dan 15 Direktorat dan 1 Pusat yang dipimpin pejabat eselon II a yaitu:

- 1) Sekretariat Direktorat Jenderal
- 2) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- 3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
- 4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
- 5) Direktorat Keberatan dan Banding
- 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian
- 7) Direktorat Pemeriksa dan Penagihan
- 8) Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
- 9) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan

- 10) Direktorat Penegakan Hukum
- 11) Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi Informasi
- 12) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
- 13) Direktorat Kepatuhan Internal, dan Transformasi Sumber Daya Aparatur
- 14) Direktorat Intelijen Perpajakan
- 15) Direktorat Perpajakan Internasional
- 16) Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan

Selain itu terdapat juga 4 Tenaga Pengkaji, yaitu:

- 1) Tenaga Pengkaji bidang Pelayanan Perpajakan
- 2) Tenaga Pengkaji bidang Ekstensifikasi dan Intensifikasi Perpajakan
- 3) Tenaga Pengkaji bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Perpajakan
- 4) Tenaga Pengkaji bidang Pembinaan dan Penertiban Sumber Daya Manusia

Sedangkan unit kerja vertikal di daerah meliputi Kantor Wilayah DJP, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP). Saat ini terdapat 33 Kantor Wilayah DJP di seluruh Indonesia, yang dipimpin pejabat eselon II a, yaitu:

- 1) Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar, di Jakarta
- 2) Kantor Wilayah DJP Jakarta Khusus, di Jakarta
- 3) Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat, di Jakarta
- 4) Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat, di Jakarta
- 5) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan I, di Jakarta
- 6) Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan II, di Jakarta
- 7) Kantor Wilayah DJP Jakarta Timur, di Jakarta
- 8) Kantor Wilayah DJP Jakarta Utara, di Jakarta

- 9) Kantor Wilayah DJP Aceh, di Banda Aceh
- 10) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara I, di Medan
- 11) Kantor Wilayah DJP Sumatera Utara II, di Pematang Siantar
- 12) Kantor Wilayah DJP Riau dan Kepulauan Riau, di Pekanbaru
- 13) Kantor Wilayah DJP Sumatera Barat dan Jambi, di Padang
- 14) Kantor Wilayah DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, di
Padang
- 15) Kantor Wilayah DJP Bengkulu dan Lampung, di Bandar Lampung
- 16) Kantor Wilayah DJP Banten, di Serang
- 17) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I, di Bandung
- 18) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat II, di Bekasi
- 19) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat III, di Bogor
- 20) Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah I, di Semarang
- 21) Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah II, di Surakarta
- 22) Kantor Wilayah DJP DI Yogyakarta, di Yogyakarta
- 23) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I, di Surabaya
- 24) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur II, di Sidoarjo
- 25) Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III, di Malang
- 26) Kantor Wilayah DJP Bali, di Denpasar
- 27) Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Ddi Mataram
- 28) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat, di Pontianak
- 29) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Selatan dan Tengah, di Banjarmasin
- 30) Kantor Wilayah DJP Kalimantan Timur dan Utara, di Balikpapan
- 31) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Selatan, Barat dan Tenggara, di Makassar

- 32) Kantor Wilayah DJP Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan Maluku Utara, di Manado
- 33) Kantor Wilayah DJP Papua dan Maluku, di Jayapura

6. Arti dari Lambang Kementerian Keuangan



Gambar 4.2 Makna Lambang Kementerian Keuangan

- a. Keterangan Umum
- 1) Motto : Negara Dana Rakca
 - 2) Bentuk : Segi lima
 - 3) Tata warna : Biru kehitam-hitaman, kuning emas, putih dan hijau
- b. Lukisan
- 1) Padi sebanyak 17 butir
 - 2) Kapas sepanjang 8 butir, terdiri dari empat buah berlekung empat dan empat buah berlekung lima
 - 3) Sayap
 - 4) Gada
 - 5) Seluruh unsur-unsur tersebut tergambar dalam ruang segi lima

c. Susunan

- 1) Dasar segi lima berwarna biru kehitam-hitaman
- 2) Padi kuning emas
- 3) Kapas putih dengan kelopak hijau
- 4) Sayap kuning emas
- 5) Gada kuning emas
- 6) Bokor kuning emas
- 7) Pita putih,
- 8) Motto (semboyan) biru kehitam-hitaman.

d. Makna

- 1) Padi dan kapas melambangkan cita-cita upaya kita untuk mengisi kesejahteraan Bangsa dan sekaligus diberi arti sebagai tanggal lahirnya Negara Republik
- 2) Sayap melambangkan ketangkasan dalam menjalankan tugas.
- 3) Gada melambangkan daya upaya menghimpun, menggerakkan, mengamankan keuangan negara.
- 4) Ruang segi lima melambangkan dasar Negara Pancasila.

e. Makna Keseluruhan

Makna dari lambang tersebut adalah ungkapan sesuatu daya yang mempersatukan dan menyeraskan dalam gerak kerja, untuk melaksanakan tugas Kementerian Keuangan.

7. Hasil Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, jumlah wajib pajak orang pribadi tahun 2017-2019 sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi

Tahun	WP Terdaftar	WP Wajib SPT	WP Lapor	WP Tidak Lapor
2017	1.069.010 WP	389.097 WP	229.093 WP	160.004 WP
2018	996.846 WP	367.826 WP	217.028 WP	150.798 WP
2019	944.757 WP	338.904 WP	220.667 WP	118.237 WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka jumlah wajib pajak orang pribadi yang terhutang pajak adalah sebagai berikut:

Tabel 4.4 Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terhutang Pajak

Tahun	WP Utang Pajak
2017	160.004 WP
2018	150.798 WP
2019	118.237 WP

Sumber: Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, maka pencairan utang pajak yang dilakukan penagihan pajak sebagai berikut:

Tabel 4.5 Penagihan Utang Pajak

Tahun	WP OP Terhutang	Target	Realisasi
2017	160.004 WP	Rp. 240.831.364.310	Rp. 238.648.605.914
2018	150.798 WP	Rp. 183.495.789.412	Rp. 220.834.919.872
2019	118.237 WP	Rp. 245.226.554.487	Rp. 396.842.402.269

Sumber: Seksi Penagihan Kanwil DJP Sumut I Tahun 2020

Efektivitas penagihan perpajakan dapat diukur dengan membuat rasio atau perbandingan antara realisasi penerimaan pajak dengan target penerimaan pajak. Efektivitas penagihan pajak dapat dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi penerimaan pajak}}{\text{Target penerimaan pajak}} \times 100\%$$

- a. Efektivitas Penagihan pajak Tahun 2017

$$= \frac{\text{Rp. 238.648.605.914}}{\text{Rp. 240.831.364.310}} \times 100\% = 99\%$$

- b. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2018

$$= \frac{\text{Rp. 220.834.919.872}}{\text{Rp. 183.495.789.412}} \times 100\% = 120\%$$

- c. Efektivitas Penagihan Pajak Tahun 2019

$$= \frac{\text{Rp. 396.842.402.269}}{\text{Rp. 245.226.554.487}} \times 100\% = 162\%$$

Tabel 4.6 Efektivitas Penagihan Pajak

Tahun	Target	Realisasi	Persentase	Pengukuran Efektivitas
2017	Rp. 240.831.364.310	Rp. 238.648.605.914	99%	Efektif
2018	Rp. 183.495.789.412	Rp. 220.834.919.872	120%	Sangat efektif
2019	Rp. 245.226.554.487	Rp. 396.842.402.269	162%	Sangat efektif

Sumber: Diolah Penulis Tahun 2020

B. Pembahasan

Berdasarkan tabel 4.6 ditunjukkan bahwa target penerimaan pajak tahun 2017 berjumlah Rp. 240.831.364.310 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 238.648.605.914, tahun 2018 target penerimaan pajak berjumlah Rp. 183.495.789.412 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 220.834.919.872, tahun 2019 target penerimaan pajak berjumlah Rp. 245.226.554.487 dan realisasi penerimaan pajak berjumlah Rp. 396.842.402.269. Untuk mengetahui efektivitas penagihan pajak dapat dilakukan dengan membagi jumlah target penerimaan pajak dengan jumlah realisasi penerimaan pajak, sehingga diperoleh efektivitas

penagihan pajak pada tahun 2017 sebesar 99%, tahun 2018 sebesar 120%, tahun 2019 sebesar 162%. Berdasarkan kriteria pengukuran efektivitas pada tahun 2017 tergolong efektif dan tahun 2018-2019 tergolong sangat efektif, sehingga efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

Dengan efektifnya tindakan penagihan pajak yang dilakukan, namun pihak fiskus masih ada menghadapi hambatan dalam melakukan penagihan pajak yaitu:

- a. Kesadaran wajib pajak mengenai mekanisme perhitungan, pelaporan, dan penyerahan pajak penghasilan masih kurang. Hal ini disebabkan karena wajib pajak tidak mengetahui peraturan pemerintah yang mewajibkan WP untuk melaporkan pajak penghasilannya.
- b. Kurangnya penyuluhan-penyuluhan kepada wajib pajak sehingga wajib pajak cenderung memandang pajak bukanlah suatu hal yang penting.
- c. Keengganan wajib pajak untuk membayar utang pajaknya. Hal ini membuat penerimaan pajak menjadi terhambat yang justru akan bertambah jika tidak secepatnya dilunasi dan tentunya akan bertambah beban wajib pajak itu sendiri.
- d. Pindahannya wajib pajak ke alamat baru tanpa pemberitahuan. Kegiatan tersebut sering kali membuat semua kegiatan perpajakan menjadi terganggu sehingga pajak yang tidak dibayar menjadi tidak dapat ditagih.

Hambatan penagihan pajak dalam penerimaan pajak penghasilan dapat mengakibatkan pelaksanaan penerimaan pajak penghasilan menjadi kurang optimal, untuk itu diperlukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Upaya yang dilakukan oleh fiskus Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I yaitu:

- a. Memberikan sosialisasi kepada wajib pajak untuk taat dan tertib dalam melakukan kewajiban perpajakan. Hal tersebut dapat meningkatkan penerimaan PPh Orang Pribadi di Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- b. Memberi sanksi yang tegas. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada Wajib Pajak yang tidak taat dalam membayar utang pajaknya. Dengan adanya sanksi yang tegas ini diharapkan ketidakmauan Wajib Pajak dalam membayar utang pajaknya bisa berkurang.
- c. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat (Wajib Pajak), dengan seringnya diberikan penyuluhan diharapkan menambah pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak serta prosedur pemungutan serta pembayaran yang benar. Penyuluhan juga dapat dilakukan pada instansi/perusahaan terkait.
- d. Melakukan pembaharuan data Wajib Pajak secara berkala. Pembaharuan ini bertujuan untuk mengurangi kemungkinan Wajib Pajak pindah alamat tanpa pemberitahuan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Efektivitas penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I. Efektivitas penagihan pajak bertujuan untuk mengurangi tunggakan pajak. Pencairan tunggakan pajak yang dilakukan penagihan pajak pada tahun 2017 dengan efektivitas 99% dan pada tahun 2018 dengan efektivitas 120% serta tahun 2019 dengan efektivitas sebesar 162%. Maka dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan yang dilakukan penagihan pajak.
2. Penagihan pajak sudah efektif dilakukan dalam mencapai target penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat disebutkan beberapa saran yaitu:

1. Memberikan sosialisasi dan penyuluhan secara rutin dan intensif kepada wajib pajak agar kesadaran wajib pajak semakin meningkat. Menghimbau wajib pajak untuk selalu memperbaharui data yang terkait dengan alamat, kondisi wajib pajak, dan usaha yang dimiliki, serta tidak sungkan untuk melakukan

konsultasi dengan pihak Kanwil DJP Sumatera Utara I tentang tata cara perhitungan dan pembayaran pajak.

2. Peneliti selanjutnya harus menambah variabel baru untuk mengembangkan penelitian sebelumnya dalam mencapai pengembangan pertambahan penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 orang pribadi pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungkaes H.R, J. H. Posumah, Burhanuddin Kiyai. 2013. *Hubungan Efektivitas Pengelolaan Program Raskin dengan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Desa Mamahan Kecamatan Gemeh Kabupaten Kepulauan Talaud*. Acta Diurna.
- Chrisna, H. (2019). Pengaruh Perilaku Belajar, Pengendalian Diri, Motivasi, Empati, Keterampilan, Dan Kepercayaan Diri Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa Prodi Akuntansi Universitas Pembangunan Panca Budi Medan. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 10(1), 87-100.
- Depdagri. 1997. Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996 tentang *Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan*.
- Diana Sari. 2013. *Konsep Dasar Perpajakan*. Bandung: PT Refika Adimata.
- Fadly, Y. (2019). Performa Mahasiswa Akuntansi Dalam Implementasi *English For Specific Purpose (ESP)* Di Universitas Pembangunan Panca Budi (UNPAB) MEDAN. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 9(2), 190-201.
- Hudany, RW. 2015. Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi di KPP Pratama Solok. *Jurnal*. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Kanwil DJP Sumatera Utara I. 2018. *Buku Profil*. Medan: Kanwil DJP Sumatera Utara I.
- Maisyarah, R. (2018). *Analysis of the Determinants Competition Oligopoly Market Telecommunication Industry in Indonesia*. *KnE Social Sciences*, 760-770.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: Andi.
- Masruri. 2014. *Analisis Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) (Studi Kasus Pada Kecamatan Bunyu Kabupaten Bulungan tahun 2010)*.
- Nasution, A. P. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Dalam Meningkatkan Kinerja Pemerintah Daerah Dilingkungan Kecamatan Datuk Bandar Tanjung Balai. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(2), 15-25.

- Nasution, A. P. (2019). Implementasi *E-Budgeting* Sebagai Upaya Peningkatan Transparansi Dan Akuntabilitas Pemerintah Daerah Kota Binjai. *Jurnal Akuntansi Bisnis Dan Publik*, 9(2), 1-13.
- Nasution, D. A. D. (2018). Analisis pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja keuangan pemerintah. *Jurnal Studi Akuntansi & Keuangan*, 2(3), 149-162.
- Nasution, D. A. D. (2019, August). *The Effect of Implementation Islamic Values and Employee Work Discipline on The Performance of Moslem Religious Employees at Regional Financial Management in the North Sumatera Provincial Government. In International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE) (Vol. 1, No. 1, pp. 1-7).*
- Primerio, RY.2015. Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Efektivitas Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surakarta. *Jurnal. Surakarta. Universitas Muhammadiyah.*
- Purba, R. B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik*, 8(1), 99-111.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ritonga, M. (2018). Faktor Manajemen Biaya Dan Manajemen Pemasaran Terhadap Pendapatan Melalui Intensitas Produksi Pada Ukm Industri Rumahan Di Kota Binjai. *JUMANT*, 8(2), 68-78.
- Sari, YW. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan Kota Pekanbaru. *Jurnal. Pekanbaru. Universitas Riau.*
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. Supramono. 2010. *Perpajakan Indonesia*. Yogyakarta: CV Andi Offset.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak*.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 101/PMK.010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang *Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa*.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang *Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 tentang *Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang *Pajak Penghasilan*.

<https://www.maxmanroe.com/vid/manajemen/pengertian->

[efektivitas.html https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-](https://www.maxmanroe.com/vid/umum/pengertian-)

[hipotesis.html https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-](https://www.online-pajak.com/dpp-dasar-pengenaan-)

[pajak-pph-21 https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-](https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-)

[pdf.html?m=1](https://www.pajakbro.com/2016/06/ptkp-2016-terbaru-pdf.html?m=1)